



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 868/Pdt.P/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

YAMAMOTO MASAFUSA, Laki-Laki, Tempat lahir : Japan, tanggal : 11 Juli 1944, Agama Buddha, Pendidikan Diploma, Pekerjaan : Pegawai Negeri, sesuai NIK. 5171011107440002.

NI WAYAN KARPI, Perempuan, Tempat lahir : Karangasem, tanggal : 30 Juli 1979, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sesuai NIK. 5171017007790005.

Keduanya beralamat di Jalan Tukad Balian, Gang Bule, Nomor 3A, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 7 November 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 November 2018, dengan Register Nomor : 868/Pdt.P/2018/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, di Japan pada tanggal 10 Agustus 1999, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01857/KON/LG/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tokyo, Shinjuku, Nishishinjuku 2-8, sesuai photocopy terlampir ; Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
 - Yamamoto Goro, Laki-Laki, lahir di Japan, tanggal 23 Agustus 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/ K. DKC / 2007 tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir ;
 - Yamamoto Leo, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09 / Um. DB / 2006 tanggal

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir ;

- Ito Sakura, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09 / Um .DB / 2008 tanggal 27 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir ;
 - Ito Tokio, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Januari 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 409 / Um.Camp / 2011 tanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir ;
- Bahwa Ayah dari anak Para Pemohon sebelumnya telah melakukan pernikahan dan mengikuti nama keluarga istri, yang semulanya Ito menjadi Yamamoto. Namun karena telah melakukan perceraian dan masih memakai nama Yamamoto hingga tahun 2007, membuat nama anak ke 2 (dua) juga memakai nama Yamamoto, oleh karena itu Para Pemohon ingin mengganti nama Yamamoto menjadi Ito sesuai dengan nama keluarga yang sebelumnya ;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga kami sepakat untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) yang semula diberi nama : **Yamamoto Leo** diganti menjadi : **Ito Leo** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon agar bapak hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : **Yamamoto Leo** diganti menjadi : **Ito Leo** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : **Yamamoto Leo** diganti menjadi : **Ito Leo** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09 / Um. DB / 2006 tanggal 14 Juli 2006 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171011107440002 tanggal 01-01-2008 atas nama MASAFUSA YAMAMOTO, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171017007790005 tanggal 21-10-2012 atas nama NI WAYAN KARPI, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171012407070181 tanggal 24-08-2012 atas nama Kepala Keluarga NI WAYAN KARPI, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 09/Um.DB/2006 tanggal 14 Juli 2006 atas nama YAMAMOTO LEO diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1149/DISP/1999 tanggal 14 Juni 1999 atas nama NI WAYAN KARPI, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Ijasah Sekolah dasar tertanggal 4 juni 2018 atas nama YAMAMOTO LEO, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Catatan Akta perkawinan Nomor 01857/KON/LG/199 tanggal 10 Agustus 1999, yang telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 27 Januari 2000 Registrasi Nomor : 477/01/CS/2000, diberi tanda (P.7)
8. Foto copy Sertifikat yang di dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Jepang No.Sert.G18-00311 , tertanggal 28 November 2018, diberi tanda (P-8) ;

Bahwa bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P.8 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I Nyomana Pama.S, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 adalah adik ipar saksi dan Pemohon 2 adalah adik Kandung saksi ;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Agustus 1999;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan para Pemohon ;;

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melangsungkan upacara pernikahan di dua tempat

dibali dan di jepang;

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dirumah Pemohon 2 dan dirumah pemohon 1 di jepang ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Yamamoto Goro, Laki-Laki, lahir di Japan, tanggal 23 Agustus 2001,
2. Yamamoto Leo, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Juli 2006,
3. Ito Sakura, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2008,
4. Ito Tokio, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Januari 2011,

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan anak kedua para Pemohon yang bernama Yamamoto Leo ingin diganti sesuai dengan nama keluarga pemohon 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak para Pemohon **YAMAMOTO LEO** di ganti menjadi **ITO LEO**;
- Bahwa anak para Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi di pemerintahan, seperti membuat KTP dan SIM;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak para Pemohon;

2. Saksi Putu Agung Makkasbara, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 2 adalah tantenya;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan para Pemohon ;;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan upacara pernikahan di dua tempat dibali dan di jepang;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dirumah Pemohon 2 dan dirumah pemohon 1 di jepang ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Yamamoto Goro, Laki-Laki, lahir di Japan, tanggal 23 Agustus 2001,
2. Yamamoto Leo, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Juli 2006,
3. Ito Sakura, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2008,
4. Ito Tokio, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Januari 2011,

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan anak kedua para Pemohon yang bernama Yamamoto Leo ingin diganti sesuai dengan nama keluarga pemohon 1 ;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak para Pemohon **YAMAMOTO LEO** di ganti menjadi **ITO LEO**;
- Bahwa anak para Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi di pemerintahan, seperti membuat KTP dan SIM;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah mengganti nama anaknya nomor dua dari **YAMAMOTO LEO** di rubah menjadi **ITO LEO** dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah harus mendapatkan penetapan Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Agustus 1999;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan para Pemohon ;;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan upacara pernikahan di dua tempat dibali dan di jepang;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dirumah Pemohon 2 dan dirumah pemohon 1 di jepang ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Yamamoto Goro, Laki-Laki, lahir di Japan, tanggal 23 Agustus 2001,
 2. Yamamoto Leo, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Juli 2006,
 3. Ito Sakura, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2008,
 4. Ito Tokio, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Januari 2011,

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan anak kedua para Pemohon yang bernama Yamamoto Leo ingin diganti sesuai dengan nama keluarga pemohon 1 ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak para Pemohon **YAMAMOTO LEO** di ganti menjadi **ITO LEO**;
 - Bahwa anak para Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi di pemerintahan, seperti membuat KTP dan SIM;
 - Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pergantian nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama **YAMAMOTO LEO** di rubah menjadi **ITO LEO**, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

- **MENETAPKAN** -

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu **YAMAMOTO LEO** di ganti menjadi **ITO LEO**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan dan pergantian nama tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000.- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA tanggal 18 Desember 2018 oleh kami : I Made Pasek, S.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Komang Sri Utami, SH.

I Made Pasek, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 125.000.-
- PNBP RP. 5.000,-
- RedaksiRp. 5.000.-

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6.000.-

JumlahRp.221.000.- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor ; 583/Pdt.P/2018/PN.Dps, tanggal, 18 September 2018, diberikan
kepada dan atas permintaan dari **para Pemohon (DEWA GEDE WIJAYA
KUSUMA, dk.)** pada hari Senin, tanggal 24 Septemebr 2018;

Panitera,

DWI SETYO KUNCORO,SH.,M.H

Nip. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ; Rp. 2.700.-
- Materai ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp. 8.700.-

(delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Hal 8 dari 7 Penetapan No. 868/Pdt.P/2018/PN Dps